



Media: Radar

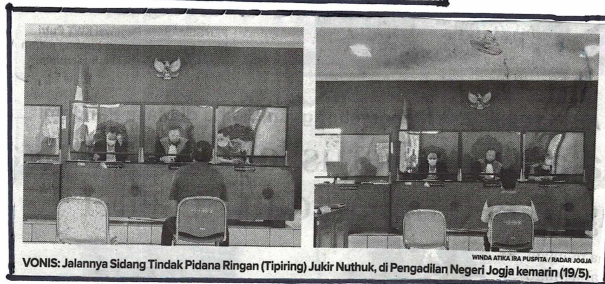
Hari: Kamis

Tanggal: 20 Mei 2021

Halaman: 2

Dua Jukir Nuthuk Divonis Denda

Rp 500 ribu



VONIS: Jalannya Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Jukir Nuthuk, di Pengadilan Negeri Jogja kemarin (19/5).

JOGJA, Radar Jogja - Dua juru parkir (jukir) nuthuk di Kota Jogja dijatuhi hukuman masing-masing pidana denda sebesar Rp 500 ribu dan diwajibkan membayar biaya perkara Rp 2 ribu. Apabila denda tidak dibayarkan ke kas daerah, keduanya menjalani pidana penjara selama 3 hari.

Dalam persidangan, hakim Wiyanto memutus perkara terhadap dua terdakwa bernama Anton Soeharwendy (AS) dan Sabar Susilo (SS) ini karena secara sah dan terbukti melanggar ketentuan yakni Peraturan Daerah (Perda) Kota Jogja Nomor 2 tahun 2019 tentang perpajakan.

"Jangan mencokik masyarakat kalau ngasih tarif, yang wajar-wajar aja. Apalagi ini momentum hari raya jangan nuthuk," katanya disela sidang vonis tindak pidana ringan (Tipiring) dua terdakwa jukir di Pengadilan Negeri Jogja, kemarin (19/5).

Menurut Wiyanto, tarif parkir yang ditetapkan oleh kedua terdakwa itu terlalu tinggi. Atau menyelenggarakan parkir melebihi ketentuan dan tidak memiliki izin perpajakan. Kedua terdakwa dalam persidangan

secara terpisah (split) ini juga diminta agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sebab, bisa terancam pidana kasus pemerasan. "Tarif-tarif retribusi itu ada aturannya tidak berdasarkan rapat keluarga, cari rezeki yang barokah-barokah saja," ujarnya.

Dari keterangan kedua terdakwa, mereka memiliki tugas yang berbeda dan lain lokasi. Adapun, untuk terdakwa AS mengelola tempat parkir pada persil Sri Rejeki Jalan Kebun Raya. Dimana menarik tarif parkir tidak sesuai aturan berlaku yaitu Rp 25 ribu untuk mobil dan Rp 5

ribu untuk motor. AS juga tidak mampu menunjukkan izin perpajakan lokasi parkir yang dikelolanya. "Belum tahu ada izinnya tidak, saya cuma disuruh (keluarga) meneruskan saja karena kakak saya sudah meninggal," kata AS disela persidangan.

Pun ia mengelola tempat parkir tersebut setelah 3 bulan mending kakaknya vakum karena pagebluk korona. Aktif kembali, saat lebaran kemarin dengan sasaran pengunjung Gembira Loka Zoo atau masyarakat yang hendak ke Jalan Kebun Raya. Dasar memungut tarif parkir di

luar ketentuan, hasil rapat keluarga.

Hasil dari parkir, dibagikan kepada internal keluarga yang berhak. Jukir menerima 30 persen dari hasil parkir dalam satu hari tersebut. Dalam sehari kondisi ramai mencapai Rp 500 ribu. Meskipun tarif parkir ditulis dalam karcis, sifatnya tidak memaksa. Hanya, kalau ada yang membayar tarif di bawah dari ketentuan itu tetap menerima dari pemilik motor atau mobil. "Tukang parkir paling nerima antara Rp 50 ribu -Rp 80 ribu sehari. Sisanya kasihkan kas pemilik," jelasnya.

☐ Positif
☐ Netral

☐ Segera
☐ Biasa

☐ Untuk Diketahui
☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,
Kepala

Ttd

Sementara, terdakwa SS sebagai jukir di Mitra yang lokasinya hanya berjarak 500 meter atau bersebelahan dengan tempat parkir Sri Rejeki. Warga Kasihan Bantul itu diputus bersalah karena mematok tarif parkir untuk mobil sebesar Rp 25 ribu. Dan lokasi tempat parkirnya juga tidak berizin. "Nggak tahu kalau harus ada izin perpajakan. Cuma disuruh segitu pasang tarif dari pengelola. Tapi ada yang memberi Rp 10 ribu," terangnya.

Dalam kondisi ramai, duda anak dua itu mampu menyeter hasil parkir dalam sehari sebesar Rp 800 ribu ke pengelola. Sedikitnya 30 persen dari hasil parkir dibagi delapan orang jukir yang didapatkan dalam sehari. Rata-rata satu orang bisa mengantongi Rp 50 ribu, operasional sejak pukul 09.00-16.00.

Vonis yang dijatuhkan hakim sama dengan tuntutan dari Tim Saber Pungli Polresta Jogja. Tim Saber Pungli Polresta Jogja yang terdiri dari anggota berbagai lintas instansi berharap dengan putusan pidana denda Rp 500 ribu ini akan memberikan efek jera bagi pelaku. (wia/bah/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 21 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005